

Hambatan Komunikasi Remaja yang Ingin Menikah dalam Keluarga dan Implikasinya terhadap Budaya (*Marlojong*) di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

Siti Arbiah Nasution^{1✉}, Ali Sati², Anas Habibi Ritonga³

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan⁽¹²³⁾

DOI: <https://doi.org/10.71417/jpc.v2i1.143>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan komunikasi remaja yang ingin menikah dalam keluarga serta implikasinya terhadap budaya marlojong di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif remaja, orang tua, dan tokoh adat dalam proses komunikasi perkawinan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi muncul akibat pola komunikasi keluarga yang hierarkis dan relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga membatasi ruang dialog remaja. Kondisi ini mendorong marlojong sebagai strategi adaptif atas kebuntuan komunikasi. Penelitian juga menemukan adanya pergeseran makna budaya marlojong dari mekanisme kompromi adat menjadi simbol resistensi generasi muda terhadap otoritas keluarga. Implikasi sosial dan kultural dari fenomena ini terlihat pada melemahnya keharmonisan relasi keluarga dan legitimasi adat. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi keluarga yang dialogis untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Kata Kunci: Komunikasi Keluarga; Marlojong; Perkawinan; Remaja

Abstract

This study aims to analyze communication barriers experienced by adolescents who wish to get married within their families and their implications for the cultural practice of marlojong in Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency. The research employs a qualitative method with a phenomenological approach to explore the subjective experiences of adolescents, parents, and traditional leaders in the context of marriage-related communication. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed thematically. The findings indicate that communication barriers stem from hierarchical family communication patterns and unequal power relations, which limit adolescents' opportunities for open dialogue. This condition encourages marlojong as an adaptive strategy to overcome communication deadlock. The study also reveals a shift in the cultural meaning of marlojong, from a traditional mechanism of customary compromise to a symbol of youth resistance against family authority. The social and cultural implications include weakened family relationships and declining legitimacy of customary norms. This

study emphasizes the importance of dialogical family communication in sustaining local cultural traditions.

Keywords: *Family Communication; Marlojong; Adolescent Marriage; Marriage; Teenagers*

Copyright (c) 2026 Siti Arbiah Nasution, Ali Sati, Anas Habibi Ritonga

✉ Corresponding author : Siti Arbiah Nasution

Email Address : sitiarbiahnasution@gmail.com

Received 6 Maret 2026, Accepted 7 Maret 2026, Published 8 Maret 2026

Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif sosial-budaya masyarakat Indonesia tidak semata dipahami sebagai ikatan personal antara dua individu, melainkan sebagai institusi sosial yang sarat nilai, norma, serta keterlibatan keluarga besar dan komunitas adat (Mayasari & Sukorina, 2025). Dalam konteks masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas, khususnya Kecamatan Barumun Tengah, perkawinan diposisikan sebagai peristiwa adat yang menuntut kesiapan bukan hanya secara biologis dan psikologis, tetapi juga secara sosial dan kultural. Salah satu tahapan penting dalam proses menuju perkawinan adat tersebut adalah marlojong, yakni praktik elopement atau pelarian pasangan yang memiliki makna simbolik dan sosial tertentu (Salma & Syahril, 2019). Namun, dalam dinamika sosial kontemporer, praktik marlojong kian mengalami pergeseran makna, terutama ketika dilakukan oleh remaja yang belum memiliki kesiapan komunikasi yang memadai dengan keluarga.

Remaja sebagai kelompok usia transisional menghadapi kompleksitas persoalan dalam menyampaikan keinginan menikah kepada orang tua dan keluarga besar. Secara psikologis, remaja berada pada fase pencarian identitas dan otonomi, yang sering kali berbenturan dengan struktur otoritas keluarga yang hierarkis dan berlandaskan nilai adat yang kuat. Hambatan komunikasi antara remaja dan keluarga muncul akibat perbedaan sudut pandang, ketimpangan relasi kuasa, serta minimnya ruang dialog yang setara. Dalam banyak kasus, keinginan menikah disampaikan secara tidak langsung, tertunda, atau bahkan sama sekali tidak dikomunikasikan, sehingga memicu pilihan jalan pintas berupa marlojong sebagai solusi alternatif.

Hambatan komunikasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan struktural (Nurdianti, 2014). Budaya tutur yang cenderung menempatkan orang tua sebagai otoritas absolut membuat remaja merasa enggan, takut, atau tidak memiliki legitimasi untuk mengungkapkan kehendaknya (Subqi, 2019). Selain itu, norma kesopanan dan rasa malu (*marsipature huta na be*) dalam budaya lokal turut membatasi keterbukaan komunikasi interpersonal dalam keluarga. Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial terhadap perkawinan usia muda serta kekhawatiran orang tua akan kesiapan ekonomi dan tanggung jawab sosial anak. Akibatnya, dialog yang seharusnya menjadi sarana negosiasi nilai justru berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan dan konflik laten.

Implikasi dari hambatan komunikasi tersebut tidak hanya berdampak pada relasi internal keluarga, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan dan pemaknaan budaya marlojong itu sendiri (Meltareza & Poedjadi, 2024). Dalam praktik tradisionalnya, marlojong memiliki mekanisme penyelesaian adat yang relatif terstruktur dan berfungsi sebagai jalan kompromi antara kehendak individu dan norma kolektif. Namun,

ketika marlojong dilakukan tanpa komunikasi awal yang sehat, praktik ini cenderung dipersepsikan sebagai bentuk pembangkangan sosial, pelanggaran adat, atau bahkan degradasi nilai budaya. Pergeseran makna ini berpotensi menimbulkan konflik antarkeluarga, melemahkan kohesi sosial, serta menurunkan legitimasi adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Di sisi lain, modernisasi, akses informasi digital, dan perubahan pola relasi keluarga turut memengaruhi cara remaja memaknai perkawinan dan adat (Aminudin et al., 2025). Remaja saat ini memiliki referensi nilai yang lebih beragam, termasuk nilai individualisme dan kebebasan memilih pasangan, yang tidak selalu sejalan dengan ekspektasi keluarga dan adat. Ketidaksinkronan nilai tersebut, apabila tidak dimediasi melalui komunikasi yang efektif, berpotensi memperlebar jurang generasi. Dalam konteks ini, hambatan komunikasi menjadi faktor kunci yang menjelaskan mengapa praktik marlojong masih bertahan, namun dengan pola dan konsekuensi sosial yang berbeda dari masa lalu.

Kajian akademik mengenai perkawinan remaja umumnya menitikberatkan pada aspek hukum, kesehatan reproduksi, dan dampak sosial-ekonomi (Djamilah & Kartikawati, 2014). Sementara itu, studi yang secara khusus mengaitkan hambatan komunikasi keluarga dengan implikasinya terhadap praktik budaya lokal, seperti marlojong, masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai aspek komunikasi interpersonal dalam keluarga adat menjadi penting untuk menjelaskan dinamika perubahan budaya secara lebih kontekstual. Penelitian ini menempatkan komunikasi sebagai variabel kunci yang menjembatani relasi antara individu, keluarga, dan adat, sekaligus sebagai ruang negosiasi nilai antara tradisi dan modernitas.

Dengan demikian, penelitian tentang hambatan komunikasi remaja yang ingin menikah dalam keluarga dan implikasinya terhadap budaya marlojong di Kecamatan Barumun Tengah menjadi relevan dan urgen. Studi ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian komunikasi keluarga dan antropologi budaya, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan strategi pendampingan remaja, penguatan peran keluarga, serta revitalisasi nilai adat agar tetap adaptif terhadap perubahan sosial. Melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis lokal, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih seimbang antara kepentingan individu dan keberlanjutan budaya dalam masyarakat adat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif remaja dan keluarga dalam menghadapi hambatan komunikasi terkait keinginan menikah serta implikasinya terhadap praktik budaya marlojong (Nuryana et al., 2019). Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna yang dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman hidup mereka, khususnya dalam konteks sosial-budaya yang sarat nilai dan norma adat. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini masih mempertahankan praktik marlojong sebagai bagian dari tradisi perkawinan masyarakat Batak Angkola. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu individu-individu yang memiliki pengalaman langsung dengan fenomena yang diteliti (Subhaktiyasa, 2024). Informan utama terdiri atas remaja yang

pernah atau sedang memiliki keinginan menikah, baik yang menempuh jalur marlojong maupun yang menghadapi penolakan atau hambatan komunikasi dalam keluarga. Informan pendukung meliputi orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa yang memahami dinamika sosial dan adat setempat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi (Roesadhi et al., 2025). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta makna subjektif informan terkait komunikasi keluarga dan keputusan menikah. Observasi dilakukan untuk memahami konteks interaksi sosial, pola komunikasi, serta praktik budaya yang menyertai proses marlojong. Studi dokumentasi meliputi penelusuran arsip desa, catatan adat, dan dokumen pendukung lain yang relevan dengan praktik perkawinan dan penyelesaian adat. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Roesadhi et al., 2025). Data hasil wawancara ditranskripsikan secara verbatim, kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan hambatan komunikasi, relasi kuasa dalam keluarga, serta perubahan makna budaya marlojong. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data untuk memastikan kedalaman dan konsistensi temuan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data (Kusuma, 2021). Selain itu, dilakukan member checking dengan beberapa informan untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti terhadap pengalaman dan pandangan mereka. Refleksivitas peneliti juga dijaga dengan mencatat posisi dan asumsi peneliti selama proses penelitian guna meminimalkan bias.

Hasil dan Pembahasan

Hambatan Komunikasi sebagai Manifestasi Relasi Kuasa dalam Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi yang dialami remaja dalam menyampaikan keinginan menikah kepada keluarga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis komunikasi interpersonal, melainkan sebagai refleksi dari relasi kuasa yang mengakar kuat dalam struktur keluarga adat. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Barumun Tengah, keluarga masih beroperasi dalam pola hierarkis yang menempatkan orang tua khususnya ayah dan figur senior keluarga sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk keputusan terkait perkawinan. Relasi kuasa ini membentuk pola komunikasi yang bersifat satu arah, normatif, dan minim dialog, sehingga membatasi ruang partisipasi remaja dalam menyuarakan kehendak personalnya.

Secara empiris, remaja yang menjadi informan penelitian mengungkapkan adanya rasa takut, cemas, dan sungkan ketika hendak mengomunikasikan niat menikah. Ketakutan tersebut bukan hanya terhadap penolakan, tetapi juga terhadap konsekuensi emosional dan sosial, seperti kemarahan orang tua, konflik keluarga, hingga stigma sebagai anak yang tidak patuh adat (Billah & Sukmono, 2022). Pengalaman subjektif ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga tidak berlangsung dalam kondisi yang setara, melainkan berada dalam kerangka relasi kuasa yang timpang. Remaja memosisikan diri sebagai pihak yang “tidak berhak” berbicara sebelum ada izin atau sinyal penerimaan dari orang tua.

Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa orang tua cenderung memandang keinginan menikah dari sudut pandang normatif dan pragmatis, seperti kesiapan ekonomi, usia ideal menurut adat, serta pertimbangan status sosial keluarga (Kriswanto dkk. 2025). Perspektif ini sering kali disampaikan dalam bentuk instruksi atau larangan, bukan sebagai bahan diskusi terbuka. Dalam situasi tersebut, komunikasi berubah fungsi dari sarana pertukaran makna menjadi alat kontrol sosial. Remaja tidak hanya dihadapkan pada perbedaan pandangan, tetapi juga pada struktur komunikasi yang menegaskan dominasi orang tua sebagai pihak yang memiliki legitimasi penuh.

Dalam kerangka teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep relasi kuasa dalam keluarga yang menempatkan komunikasi sebagai medium reproduksi otoritas. Pola komunikasi dengan orientasi konformitas tinggi dan orientasi percakapan rendah menciptakan lingkungan keluarga yang menuntut kepatuhan dan menghambat ekspresi individual (Kriswanto et al., 2025). Dalam konteks budaya patriarkal dan adat yang kuat, komunikasi tidak berdiri netral, melainkan menjadi instrumen untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada. Hambatan komunikasi yang dialami remaja, dengan demikian, merupakan manifestasi dari mekanisme kuasa yang bekerja secara simbolik dan kultural.

Pembahasan menunjukkan bahwa relasi kuasa ini tidak selalu diekspresikan secara eksplisit melalui larangan keras, melainkan melalui simbol-simbol kultural seperti nada bicara, pilihan kata, dan rujukan pada adat serta kehormatan keluarga. Orang tua sering menggunakan dalih “adat”, “aib keluarga”, atau “kata orang” sebagai legitimasi moral untuk membungkam aspirasi remaja (Rachmah & Dewi, 2025). Dalam perspektif fenomenologi, simbol-simbol tersebut dimaknai oleh remaja sebagai bentuk penegasan batas, yang pada akhirnya memperkuat perasaan tidak berdaya dalam proses komunikasi.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya ruang dialog alternatif dalam keluarga. Remaja jarang memiliki mediator internal yang dapat menjembatani komunikasi dengan orang tua, seperti anggota keluarga yang lebih tua namun lebih terbuka. Akibatnya, keinginan menikah tidak pernah benar-benar dikomunikasikan secara langsung dan utuh, melainkan disimpan sebagai konflik laten (Damayati & Rahmawati, 2025). Hambatan komunikasi ini menciptakan jarak emosional antara remaja dan orang tua, yang pada akhirnya melemahkan fungsi keluarga sebagai ruang aman untuk berdialog dan bernegosiasi.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam keluarga adat tidak sepenuhnya bersifat statis, tetapi sedang mengalami tekanan akibat perubahan sosial. Akses pendidikan, media digital, dan nilai individualisme membuat remaja memiliki kerangka berpikir yang berbeda tentang perkawinan dan otonomi pribadi. Namun, perubahan tersebut tidak diikuti oleh transformasi pola komunikasi keluarga. Ketidaksinkronan antara perubahan nilai remaja dan stagnasi pola komunikasi orang tua inilah yang memperbesar hambatan komunikasi. Dalam situasi ini, remaja berada pada posisi dilematis antara tuntutan kepatuhan adat dan keinginan untuk menentukan masa depan secara mandiri.

Implikasi dari hambatan komunikasi berbasis relasi kuasa ini sangat signifikan. Ketika komunikasi gagal berfungsi sebagai ruang dialog, remaja cenderung mencari jalan keluar di luar sistem keluarga, salah satunya melalui praktik *marlojong* (Mariyawati et al., 2023). Dengan demikian, *marlojong* tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi kuasa yang membatasi komunikasi dalam keluarga. Praktik tersebut menjadi ekspresi akumulatif dari kegagalan komunikasi dan negosiasi nilai antara generasi.

Dari sudut pandang budaya, kondisi ini menunjukkan adanya krisis komunikasi dalam keluarga adat yang berpotensi menggerus legitimasi nilai-nilai tradisional itu sendiri. Ketika adat dipersepsikan sebagai alat pengekan, bukan sebagai pedoman yang dapat dinegosiasikan, maka adat kehilangan daya adaptifnya. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa pelestarian budaya, termasuk praktik *marlojong*, tidak dapat dipisahkan dari upaya mereformulasi relasi kuasa dan pola komunikasi dalam keluarga.

Hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa hambatan komunikasi remaja yang ingin menikah merupakan manifestasi nyata dari relasi kuasa dalam keluarga adat. Relasi kuasa tersebut membentuk pola komunikasi yang tidak dialogis, menekan ekspresi remaja, dan memicu pilihan-pilihan sosial yang berimplikasi luas terhadap keluarga dan budaya lokal. Temuan ini memperkaya kajian komunikasi keluarga dengan menempatkan komunikasi tidak hanya sebagai proses interpersonal, tetapi juga sebagai arena perebutan makna, otoritas, dan identitas dalam konteks budaya yang terus berubah.

Marlojong sebagai Strategi Adaptif atas Kebuntuan Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *marlojong* dalam konteks remaja yang ingin menikah di Kecamatan Barumun Tengah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran adat atau bentuk perilaku menyimpang, melainkan sebagai strategi adaptif yang muncul dari kebuntuan komunikasi dalam keluarga. Temuan lapangan mengungkap bahwa sebagian besar remaja yang memilih *marlojong* telah melalui proses internal yang panjang, ditandai oleh upaya komunikasi yang tertahan, tertunda, atau gagal memperoleh respons yang dialogis dari orang tua dan keluarga besar. Dalam kondisi tersebut, *marlojong* dipersepsikan sebagai jalan keluar yang memungkinkan mereka merealisasikan keinginan menikah sekaligus memaksa keluarga untuk merespons situasi yang sebelumnya diabaikan.

Secara empiris, remaja informan menggambarkan *marlojong* sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya komunikasi tidak membuahkan hasil. Beberapa remaja mengaku telah mencoba menyampaikan keinginan menikah melalui isyarat tidak langsung, perantara anggota keluarga, atau bahkan melalui konflik terbuka, namun tetap berujung pada penolakan atau pembungkaman (Monika & Suryanto, 2024). Kebuntuan ini menciptakan tekanan psikologis yang signifikan, berupa kecemasan, frustrasi, dan perasaan tidak diakui sebagai subjek yang memiliki kehendak. Dalam situasi tersebut, *marlojong* dimaknai bukan sebagai tindakan impulsif, melainkan sebagai bentuk pengambilan keputusan rasional dalam kerangka pilihan yang sangat terbatas.

Pembahasan terhadap temuan ini menunjukkan bahwa *marlojong* berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sosial terhadap struktur komunikasi keluarga yang tidak responsif. Dalam perspektif teori tindakan sosial, tindakan *marlojong* dapat dipahami sebagai upaya aktor untuk menyesuaikan diri dengan kondisi struktural yang mengekan, sekaligus untuk memodifikasi struktur tersebut melalui tindakan simbolik (Aritonang & Purba, 2023). Dengan melakukan *marlojong*, remaja secara tidak langsung memaksa keluarga dan komunitas adat untuk terlibat dalam proses penyelesaian, sehingga membuka kembali ruang komunikasi yang sebelumnya tertutup.

Dari sisi budaya, hasil penelitian mengungkap adanya pergeseran fungsi *marlojong* (Tumarjio & Birsyada, 2022). Dalam praktik tradisional masyarakat Batak Angkola, *marlojong* merupakan bagian dari mekanisme adat yang memiliki alur penyelesaian yang relatif jelas, termasuk mediasi tokoh adat dan rekonsiliasi antarkeluarga. Namun, dalam konteks

kontemporer, *marlojong* lebih sering dipicu oleh kegagalan komunikasi interpersonal daripada oleh pertimbangan adat yang terstruktur. Pergeseran ini menunjukkan bahwa *marlojong* telah bertransformasi dari mekanisme adat menjadi strategi sosial yang bersifat adaptif dan situasional.

Pembahasan menunjukkan bahwa *marlojong* juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi simbolik (Harahap & Pulungan, 2024). Ketika komunikasi verbal tidak lagi efektif, tindakan *marlojong* menjadi pesan nonverbal yang kuat untuk mengekspresikan keteguhan kehendak remaja. Tindakan ini mengirimkan pesan kepada keluarga bahwa keinginan menikah bukanlah sekadar fase emosional sesaat, melainkan keputusan serius yang tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif fenomenologi, makna *marlojong* dibangun dari pengalaman subjektif remaja yang merasa tidak memiliki kanal komunikasi yang sah dalam keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi adaptif ini membawa konsekuensi sosial yang tidak ringan. Praktik *marlojong* sering kali memicu konflik antarkeluarga, memperkeruh relasi sosial, dan menimbulkan stigma terhadap pasangan yang bersangkutan. Orang tua merasa kehilangan otoritas dan kehormatan, sementara remaja menghadapi tekanan sosial akibat label sebagai pelanggar adat. Pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun *marlojong* berfungsi sebagai strategi adaptif bagi remaja, ia juga mencerminkan kegagalan sistem komunikasi keluarga dan adat dalam mengakomodasi perubahan sosial.

Dalam konteks relasi generasi, *marlojong* mencerminkan ketegangan antara nilai kolektivisme adat dan nilai individualisme modern. Remaja memaknai perkawinan sebagai pilihan personal yang berkaitan dengan kebahagiaan dan masa depan individu, sementara keluarga memandangnya sebagai peristiwa sosial yang menyangkut kehormatan dan tatanan adat. Kebuntuan komunikasi terjadi ketika kedua perspektif ini tidak menemukan titik temu. *Marlojong* kemudian menjadi ruang artikulasi konflik nilai tersebut, sekaligus arena negosiasi baru antara individu dan struktur sosial.

Pembahasan juga menyoroti peran tokoh adat dan tokoh agama dalam merespons praktik *marlojong* (Nasrullah, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh ini sering berada dalam posisi dilematis antara menjaga otoritas adat dan merespons realitas sosial yang berubah. Dalam beberapa kasus, mereka berperan sebagai mediator yang membuka ruang dialog pasca-*marlojong*. Namun, peran ini bersifat reaktif, bukan preventif, karena komunikasi baru terbangun setelah konflik terjadi. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi komunikasi preventif dalam sistem sosial yang ada.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya memandang *marlojong* sebagai indikator krisis komunikasi dalam keluarga adat, bukan semata sebagai penyimpangan perilaku (Salma & Syahril 2019). Dengan memahami *marlojong* sebagai strategi adaptif, penelitian ini menggeser fokus analisis dari tindakan individu ke struktur komunikasi dan relasi kuasa yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting bagi kajian komunikasi keluarga dan antropologi budaya, khususnya dalam konteks masyarakat lokal yang sedang mengalami transisi nilai.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa *marlojong* merupakan strategi adaptif yang lahir dari kebuntuan komunikasi antara remaja dan keluarga. Praktik ini mencerminkan upaya remaja untuk menegosiasikan kehendak personal dalam struktur sosial yang membatasi, sekaligus menandai perlunya transformasi pola komunikasi keluarga agar lebih dialogis dan inklusif. Tanpa perbaikan komunikasi, *marlojong*

akan terus menjadi gejala sosial yang berulang, dengan implikasi yang semakin kompleks bagi keberlanjutan adat dan keharmonisan keluarga.

Pergeseran Makna Budaya Marlojong dalam Konteks Sosial Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya *marlojong* di Kecamatan Barumun Tengah mengalami pergeseran makna yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, pola komunikasi keluarga, dan orientasi nilai generasi muda. Dalam praktik tradisional masyarakat Batak Angkola, *marlojong* dipahami sebagai bagian dari mekanisme adat yang bersifat fungsional, yakni sebagai jalan kompromi ketika proses perjodohan formal mengalami hambatan. Praktik ini tidak dimaknai sebagai pelanggaran mutlak, melainkan sebagai tahapan yang tetap berada dalam koridor adat karena pada akhirnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga dan mekanisme penyelesaian adat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pemaknaan tersebut tidak lagi sepenuhnya berlaku dalam konteks sosial kontemporer.

Secara empiris, informan dari kalangan orang tua dan tokoh adat menyatakan bahwa *marlojong* kini lebih sering dipersepsikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas keluarga dan degradasi nilai adat. Pergeseran persepsi ini dipengaruhi oleh meningkatnya praktik *marlojong* yang dilakukan tanpa komunikasi awal yang memadai serta minimnya keterlibatan tokoh adat sejak tahap awal (Tarigan & Nasution, 2021). Akibatnya, *marlojong* tidak lagi dipahami sebagai mekanisme adat yang terstruktur, melainkan sebagai tindakan sepihak yang memicu konflik sosial dan merusak keharmonisan antarkeluarga.

Dari sisi remaja, hasil penelitian mengungkap pemaknaan yang berbeda. Remaja cenderung memandang *marlojong* sebagai ekspresi kebebasan memilih pasangan dan bentuk afirmasi terhadap kehendak personal (Arifin, 2017). Bagi mereka, *marlojong* bukan lagi simbol kompromi adat, melainkan strategi untuk keluar dari tekanan sosial dan komunikasi keluarga yang tidak dialogis. Perbedaan pemaknaan antara generasi ini menjadi indikator utama terjadinya pergeseran makna budaya, di mana satu praktik budaya yang sama dipahami secara kontradiktif oleh aktor sosial yang berbeda.

Pembahasan terhadap temuan ini menunjukkan bahwa pergeseran makna *marlojong* tidak dapat dilepaskan dari proses modernisasi dan perubahan struktur sosial (Mayolaika et al., 2021). Akses pendidikan, urbanisasi, serta penetrasi media digital memperkenalkan nilai-nilai individualisme, otonomi, dan kesetaraan relasi ke dalam kehidupan remaja. Nilai-nilai ini berinteraksi secara dinamis dengan nilai adat yang menekankan kolektivitas, hierarki, dan kehormatan keluarga. Ketika komunikasi keluarga gagal menjadi ruang negosiasi nilai, praktik *marlojong* menjadi arena artikulasi konflik antara tradisi dan modernitas.

Pembahasan menunjukkan bahwa pergeseran makna *marlojong* juga berdampak pada melemahnya fungsi simbolik adat. Dalam perspektif antropologi budaya, praktik adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai simbol identitas kolektif. Ketika *marlojong* kehilangan legitimasi simboliknya, adat secara keseluruhan berisiko mengalami delegitimasi (Sumaya, 2025). Hal ini terlihat dari meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk menilai *marlojong* melalui kacamata hukum negara atau norma agama formal, bukan lagi melalui kerangka adat lokal.

Hasil penelitian juga mengindikasikan adanya perubahan peran tokoh adat dalam merespons praktik *marlojong*. Tokoh adat yang sebelumnya berperan aktif sebagai mediator kini sering kali terlibat secara reaktif, setelah konflik terjadi. Pergeseran peran ini

mencerminkan melemahnya otoritas adat dalam mengatur perilaku sosial, sekaligus menunjukkan ketergantungan yang semakin besar pada mekanisme eksternal dalam penyelesaian konflik keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengurangi relevansi adat sebagai sistem nilai yang hidup dan adaptif.

Pembahasan selanjutnya menyoroti implikasi sosial dari pergeseran makna *marlojong*. Konflik antarkeluarga yang berkepanjangan, stigma terhadap pasangan yang melakukan *marlojong*, serta retaknya hubungan kekerabatan menjadi konsekuensi yang sering muncul (Wea el at., 2025). Praktik yang semula berfungsi sebagai jalan rekonsiliasi kini justru menjadi sumber disintegrasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan makna budaya tidak selalu berjalan seiring dengan mekanisme sosial yang memadai untuk mengelola dampaknya.

Dalam perspektif fenomenologi, pergeseran makna *marlojong* dapat dipahami sebagai hasil dari perubahan pengalaman hidup dan horizon makna aktor sosial (Salsabila el at., 2024). Remaja membangun makna berdasarkan pengalaman marginalisasi komunikasi dan keterbatasan otonomi, sementara orang tua membangun makna berdasarkan pengalaman menjaga kehormatan keluarga dan stabilitas sosial. Ketika kedua horizon makna ini tidak bertemu dalam ruang komunikasi yang dialogis, praktik budaya menjadi arena konflik makna yang tidak terselesaikan.

Pembahasan ini juga menggarisbawahi bahwa pergeseran makna budaya bukanlah proses yang sepenuhnya negatif, melainkan sinyal perlunya adaptasi adat terhadap realitas sosial yang berubah. Adat yang tidak mampu beradaptasi berisiko kehilangan relevansi, sementara adat yang terlalu longgar berisiko kehilangan identitas. Oleh karena itu, tantangan utama dalam konteks *marlojong* adalah bagaimana merekonstruksi makna budaya tersebut agar tetap berakar pada nilai lokal, namun responsif terhadap kebutuhan komunikasi dan otonomi generasi muda.

Hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa pergeseran makna budaya *marlojong* merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh perubahan komunikasi keluarga, relasi generasi, dan dinamika sosial kontemporer. Pergeseran ini tidak hanya mencerminkan perubahan praktik, tetapi juga perubahan cara masyarakat memaknai adat itu sendiri. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi kajian budaya dan komunikasi dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan budaya lokal sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk membangun komunikasi yang dialogis dan adaptif di tengah arus perubahan sosial.

Implikasi Sosial dan Kultural terhadap Keberlanjutan Adat dan Relasi Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi remaja yang ingin menikah serta praktik *marlojong* yang menyertainya memiliki implikasi sosial dan kultural yang luas terhadap keberlanjutan adat dan kualitas relasi keluarga di Kecamatan Barumun Tengah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga inti, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial, hubungan kekerabatan, serta legitimasi adat sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa kegagalan komunikasi dialogis dalam keluarga telah menjadi titik awal munculnya berbagai konsekuensi sosial yang bersifat berlapis dan berkelanjutan.

Secara sosial, salah satu implikasi paling nyata adalah meningkatnya konflik antarkeluarga. Praktik *marlojong* yang dilakukan tanpa komunikasi awal sering kali dipersepsikan sebagai bentuk pelanggaran kehormatan keluarga (Bimantoro, 2024). Orang tua

pihak perempuan, khususnya, mengalami tekanan sosial berupa rasa malu dan stigma dari lingkungan sekitar. Kondisi ini memicu ketegangan yang tidak jarang berujung pada renggangnya hubungan kekerabatan dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak selalu terselesaikan secara tuntas melalui mekanisme adat, melainkan meninggalkan residu emosional yang memengaruhi interaksi sosial selanjutnya.

Implikasi sosial lainnya adalah melemahnya kohesi sosial dalam komunitas. Adat yang seharusnya berfungsi sebagai perekat sosial justru menjadi sumber perdebatan dan perpecahan ketika pemaknaannya tidak lagi disepakati bersama. Perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda mengenai legitimasi *marlojong* menciptakan fragmentasi sosial yang halus namun signifikan (Sudarto et al., 2024). Dalam konteks ini, adat tidak lagi menjadi rujukan bersama, melainkan medan kontestasi nilai yang mencerminkan perubahan sosial yang belum sepenuhnya terkelola.

Dari sisi kultural, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *marlojong* yang berulang tanpa penyelesaian komunikatif berkontribusi pada erosi makna adat. Adat perkawinan yang kaya akan simbol, ritual, dan nilai musyawarah berisiko direduksi menjadi prosedur formal semata. Ketika adat hanya diaktifkan sebagai mekanisme reaktif pasca-konflik, fungsi edukatif dan preventifnya menjadi lemah. Hal ini menandakan terjadinya pergeseran dari adat sebagai sistem nilai hidup menjadi adat sebagai simbol seremonial yang kehilangan daya regulatif.

Pembahasan terhadap temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan adat sangat bergantung pada kualitas relasi komunikasi dalam keluarga. Keluarga merupakan ruang pertama di mana nilai adat ditransmisikan dan dimaknai. Ketika komunikasi dalam keluarga bersifat otoriter dan tidak dialogis, proses pewarisan nilai adat menjadi terhambat. Remaja tidak lagi memandang adat sebagai pedoman yang relevan dengan pengalaman hidup mereka, melainkan sebagai aturan yang membatasi otonomi. Kondisi ini berpotensi mempercepat proses alienasi budaya generasi muda dari tradisi lokal.

Implikasi kultural lainnya adalah perubahan relasi antara adat dan institusi sosial lain, seperti agama dan hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyikapi praktik *marlojong*, masyarakat semakin sering merujuk pada norma agama formal atau aturan hukum negara sebagai pembenaran atau penilaian moral. Sementara itu, adat cenderung ditempatkan pada posisi sekunder (Pertiwi & Mardiana, 2020). Pergeseran ini mencerminkan melemahnya otoritas adat dalam mengatur kehidupan sosial, sekaligus menunjukkan perlunya reposisi adat agar tetap relevan dalam lanskap sosial yang plural.

Dalam konteks relasi keluarga, implikasi dari hambatan komunikasi dan *marlojong* terlihat pada menurunnya kelekatan emosional antara orang tua dan anak. Remaja yang merasa tidak didengar cenderung menarik diri secara emosional, sementara orang tua merasa kehilangan kontrol dan kepercayaan. Relasi yang semula berbasis kelekatan dan saling percaya berubah menjadi relasi yang penuh kecurigaan dan jarak (Abduh et al., 2023). Pembahasan ini menunjukkan bahwa konflik perkawinan tidak hanya berdampak pada momen tertentu, tetapi juga membentuk pola relasi keluarga jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali menanggung beban sosial dan kultural yang lebih besar dalam praktik *marlojong*. Stigma terhadap perempuan yang dianggap “dibawa lari” masih kuat, meskipun keputusan tersebut diambil secara bersama. Kondisi ini menegaskan bahwa implikasi sosial dan kultural *marlojong* bersifat gendered, di mana relasi kuasa patriarkal tetap beroperasi dalam penilaian sosial.

Pembahasan ini memperkaya analisis dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan adat juga berkaitan erat dengan isu keadilan gender dan kesetaraan relasi.

Dalam perspektif teoritis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adat merupakan sistem sosial yang dinamis dan bergantung pada praktik komunikasi sehari-hari. Keberlanjutan adat tidak hanya ditentukan oleh pelestarian ritual, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk menegosiasikan makna adat secara dialogis lintas generasi. Ketika komunikasi gagal menjalankan fungsi tersebut, adat berisiko kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, revitalisasi adat perlu diarahkan pada penguatan komunikasi keluarga dan peran tokoh adat sebagai fasilitator dialog, bukan sekadar penjaga norma.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa hambatan komunikasi remaja yang ingin menikah dan praktik *marlojong* memiliki implikasi sosial dan kultural yang mendalam terhadap keberlanjutan adat dan relasi keluarga. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Tanpa upaya serius untuk membangun komunikasi yang dialogis dan inklusif, adat berpotensi kehilangan relevansinya, sementara relasi keluarga semakin rapuh. Temuan ini memberikan landasan penting bagi upaya penguatan keluarga dan revitalisasi adat berbasis komunikasi dalam masyarakat lokal.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan komunikasi remaja yang ingin menikah dalam keluarga di Kecamatan Barumun Tengah merupakan fenomena kompleks yang berakar pada pola komunikasi hierarkis, relasi kuasa orang tua-anak, serta norma adat yang menuntut kepatuhan, sehingga mendorong praktik *marlojong* sebagai strategi adaptif simbolik meskipun membawa risiko konflik sosial dan pergeseran makna budaya dari kompromi menjadi pembangkangan. Untuk mengatasinya, disarankan agar keluarga memperkuat komunikasi dialogis yang inklusif dan sensitif antargenerasi melalui workshop rutin, tokoh adat dan masyarakat berperan aktif dalam merevitalisasi norma tradisi agar adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer, serta pemerintah daerah menyediakan program pendampingan remaja untuk menjembatani aspirasi pribadi dengan nilai kekerabatan, guna menjaga keharmonisan relasi keluarga dan keberlanjutan budaya *marlojong* di Kabupaten Padang Lawas.

Daftar Pustaka

- Abduh, M., Ma'arif, A. S., Ari, D., Nurmalawati, N. N., & Unaedi, R. (2023). Implementasi gaya hidup berkelanjutan masyarakat Suku Baduy Banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 607-614.
- Aminudin, A., Rokan, M. K., & Zulham, Z. (2025). Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap praktik perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 132-142.
- Arifin, H. S. (2017). Freedom of expression di media sosial bagi remaja secara kreatif dan bertanggung jawab: Bagi siswa SMA al-ma'soem rancaekek dan sma muhammadiyah pangandaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5). <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/16422/0>

- Aritonang, S. A., & Purba, Z. A. (2023). Putusan hatobangon tentang sanksi ingkar janji untuk menikah perspektif 'urf (Studi kasus di Desa Pasar Simundol Kec. Dolok Sigompulon). *UNES Law Review*, 6(1), 3022–3034.
- Billah, M. R. M., & Sukmono, F. G. (2022). Wacana relasi kuasa dalam keluarga pada film *Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini*. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 14(1), 120–145.
- Damayati, R., & Rahmawati, F. N. (2025). Resistensi perempuan seni kontemporer: Membangun subjektivitas melalui perilaku komunikasi komunitas perempuan Xpresif. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, 8(1), 17–36.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Harahap, B. H., & Pulungan, R. A. (2024). Makna simbolik komunikasi memohon kelancaran pertanian dalam tradisi marpanggang di Desa Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 1407–1418.
- Kriswanto, W., Pratama, I. A. A., Ramadhani, K. C., & Ramadan, R. K. P. (2025). Analisis teori konflik Max Weber terhadap kasus perceraian keluarga Safno. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12C), 183–196.
- Kusuma, Y. Y. (2021). Analisis kesiapan guru kelas dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik di masa pandemi covid-19 di SD pahlawan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3(2), 50–55.
- Mariyawati, M., Wulan, T. R., Muslihudin, M., Wuryaningsih, T., & Sutoyo, I. S. (2023). Pendampingan terhadap perempuan pekerja korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2). <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/66258>
- Mayasari, A., & Sukorina, D. (2025). Spiritualisme dalam ikatan perkawinan masyarakat adat Cireundeu Cimahi Jawa Barat. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 1092–113.
- Mayolaika, S., Effendy, V. V., Delvin, C., & Hanif, M. A. (2021). Pengaruh kebebasan berpendapat di sosial media terhadap perubahan etika dan norma remaja Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 826–836.
- Meltareza, R., & Poedjadi, M. R. (2024). Hambatan komunikasi antar budaya dalam proyek pengajaran siswa Thailand dan pengajar Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 9(2), 291–305.
- Monika, R., & Suryanto, S. (2024). Penyesuaian perkawinan pasangan yang menikah melalui proses adat sebambangan (kawin lari) di Provinsi Lampung. *Tadayyun: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 113–121.
- Nasrullah, M. (2025). Peran tokoh adat dan tokoh agama dalam pendidikan moral remaja: Studi di Desa Jatibanteng. *IHSAN: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam*, 1(2), 99–106.
- Nurdianti, S. R. (2014). Analisis faktor-faktor hambatan komunikasi dalam sosialisasi program keluarga berencana pada masyarakat Kebon Agung Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145–159.
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar metode penelitian kepada suatu pengertian yang mendalam mengenai konsep fenomenologi. *Ensains Journal*, 2(1), 19–24.
- Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2020). Dinamika awig-awig dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan tanah adat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 125–136.
- Rachmah, A. O. P., & Dewi, P. A. R. (2025). Representasi konflik komunikasi keluarga muda dalam film *Dua Hati Biru*. *The Commercium*, 9(3), 589–604.
- Roesadhi, A. N. A., Pasaribu, A. D. S., & Nasution, N. F. (2025). Instrumen pengumpulan data dan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 14330–14344.

- Salma, S., & Syahril, S. (2019a). Marlojong sebelum perkawinan: Kiat adat menghadapi wali 'adal di ranah Batahan, Pasaman Barat. *Al-Ahkam*, 29(1), 45–66.
- Salsabila, G. P., Sarasati, F., Olivia, H., Sudarsono, A. B., & Latief, A. (2024). Pergeseran makna tradisi baritan pada masyarakat di Kecamatan Bangodua Indramayu. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 5(2), 14–21.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan populasi dan sampel: Pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.
- Subqi, I. (2019). Perilaku agresif remaja dalam tinjauan pola asuh keagamaan orang tua di Desa Baleadi Pati. *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 1(2), 186–214.
- Sudarto, S., Wijayanti, Y., Pramesti, C. S., & Agustina, D. D. (2024). *Pengelolaan pertanian berkelanjutan berbasis eco-spirituality dalam tradisi komunitas adat dan implikasinya terhadap ketahanan cultural socio-ecological system (Studi pada tradisi komunitas adat di Tajakembang–Cilacap)*. <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/6206>
- Sumaya, P. S. (2025). Konflik antara hukum adat dan hukum negara: Tantangan penegakan keadilan dalam masyarakat adat. *Manifesto Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 3(2), 1–12.
- Tarigan, A. A., & Nasution, S. A. (2021). Model penyelesaian sengketa mahar berutang pada masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 56–70.
- Tumarjio, A. E., & Birsyada, M. I. (2022). Pergeseran prosesi dan makna dalam tradisi Merti Dusun di desa wisata budaya Dusun Kadilobo. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 323–335.
- Wea, D., Sarang, R. K., & Mite, E. (2025). Independensi otoritas lembaga masyarakat adat Marind, deforestasi dan otoritarianisme agraria di Kabupaten Merauke. *Jurnal Masalah Pastoral*, 13(2), 65–74.lib.ugm+1